



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 307/Pid.B/2022/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin  
Tempat lahir : Pemalang  
Umur / tgl. lahir : 18 Desember 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kontrakan Pak Iwan Kampung Sidamukti  
RT.02/RW.08 Kelurahan Sukamaju Kecamatan  
Cilodong Kota Depok atau Jalan Fatimah I  
Nomor. 18 RT.03 RW.11 Kelurahan Kemiri Muka  
Kecamatan Beji Kota Depok  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin dalam persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor : PRINT-1721/M.2.20.3/Eku.2/07/2022, tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin ditahan dalam tahanan sebagaimana surat perintah Penahanan:

1. Penyidi  
k tidak dilakukan penahanan;
2. Penunt  
ut sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 307/PID.B/2022/PN.DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-308/M.2.20.3/Eoh.2/08/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 28 Juli 2022 Reg. Perkara Nomor PDM- 0103/Depok/07/2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 09 Agustus 2022 Nomor 307/Pen.Pid/B/2022/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 09 Agustus 2022 Nomor 307/Pen.Pid/B/2022/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 14 September 2022 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin terbukti menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.1. 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan  
No. CEK : DM 839756 senilai Rp.25.410.000,-

3.1.2. 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan  
No. CEK : DM 839758 senilai Rp.4.627.285,-

3.1.3. 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan  
No. CEK : DM 839759 senilai Rp.32.452.992,-

3.1.4. 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan  
No. CEK : DM 839768 senilai Rp.32.121.232,-

3.1.5. 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan  
No. CEK : DM 474982 senilai Rp.17.391.852,-

3.1.6. 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan  
No. CEK : DM 839751 senilai Rp.26.046.662,-

3.1.7. 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan  
No. CEK : DM 839761 senilai Rp.9.254.572,-

3.1.8. 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan  
No. CEK : DM 839764 senilai Rp.74.356.700,-

3.1.9. 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan  
No. CEK : DN 474978 senilai Rp.4.177.885,-

3.1.10. 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan  
No. CEK : DN 474979 senilai Rp.4.627.285,-

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa meyakinkan perbuatannya tersebut bukan pelanggaran hukum dan Terdakwa berjanji akan lebih hati-hati dikeudian hari dan selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak yang masih kecil dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum menanggapinya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg PDM- 0103/Depok/07/2022 tertanggal ---- Juli 2022 yaitu sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa ia Terdakwa Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa Kp Sidamukti Rt 02 Rw 08 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok dan di rumah saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo Perumahan Taman Depok Permai Blok A-11 No. 5 Rt 06 Rw 23 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa sejak Agustus 2017 merupakan karyawan yang bekerja pada perusahaan CV.Mega Artha Baruna milik Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo yang bertugas sebagai administrasi dengan gaji perbulannya Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima secara tunai oleh Terdakwa setiap tanggal 25 kemudian ditambah dengan tunjangan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa setiap ada kegiatan.
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo untuk mencairkan total 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna dalam kurun waktu tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021, Terdakwa mencairkannya pada Bank BCA Cabang Proklamasi Kota Depok dan Bank BCA Cabang Tole Iskandar Kota Depok. Kemudian uang hasil pencairan total kesebelas cek Bank BCA tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya atas perintah Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo diperuntukan membayar supplier dan membayar pajak, namun oleh Terdakwa dipergunakan membayar hutang online Terdakwa dan bermain judi online dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang untuk pembayaran pajak PPN Desember 2020 sebesar Rp.26.046.662,- dari pencairan CEK BCA No: DM 839751 yang dicairkan pada tanggal 21 Januari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada,

Tanggal 22 Januari 2022 untuk :

- 1.1. Membayar hutang online sebesar Rp.595.000,-
- 1.2. Membayar hutang online sebesar Rp.800.000,-
- 1.3. Bermain judi online sebesar Rp.955.000,-
- 1.4. Membayar hutang online sebesar Rp.910.000,-
- 1.5. Membayar hutang online sebesar Rp.910.000,-
- 1.6. Bermain judi online sebesar Rp.1.820.000,-
- 1.7. Membayar hutang online sebesar Rp.1.040.000,-
- 1.8. Membayar hutang online sebesar Rp.1.040.000,-
- 1.9. Bermain judi online sebesar Rp.840.000,-
- 1.10. Membayar hutang online sebesar Rp.665.000,-
- 1.11. Membayar hutang online sebesar Rp.665.000,-

Tanggal 25 Januari 2021 Untuk :

- 1.12. Bermain judi online sebesar Rp.1.340.000,-
- 1.13. Bermain judi online sebesar Rp.900.500,-
- 1.14. Bermain judi online sebesar Rp.708.000,-
- 1.15. Bermain judi online sebesar Rp.955.000,-
- 1.16. Bermain judi online sebesar Rp.500.000,-
- 1.17. Membayar hutang online sebesar Rp.1.270.000,-
- 1.18. Bermain judi online sebesar Rp.5.000.000,-
- 1.19. Bermain judi online sebesar Rp.2.000.000,-

2. Uang untuk pembayaran ke Supplier (PT Kadu Jaya Perkasa) sebesar Rp.25.410.000,- dari pencairan CEK BCA No :DM839756



yang dicairkan pada tanggal 29 Januari 2021 oleh terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021 untuk :

- 2.1. Bermain judi online sebesar Rp.825.000,-
- 2.2. Bermain judi online sebesar Rp.18.800.000,-
- 2.3. Membayar hutang online sebesar Rp.1.700.000,-
- 2.4. Membayar hutang online sebesar Rp.1.900.000,-
- 2.5. Membayar hutang online sebesar Rp.800.000,-
- 2.6. Membayar hutang online sebesar Rp.1.200.000,-

3. Uang untuk pembayaran pajak PPN bulan Januari 2021 sebesar Rp.4.627.285,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839758 yang dicairkan pada tanggal 08 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2021 untuk :

- 3.1. Membayar hutang online sebesar Rp 2.500.000,-
- 3.2. Membayar hutang online sebesar Rp.1.925.000,-

4. Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Pelangi Dwi Putra Kimia) sebesar Rp.32.452.992,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839759 yang dicairkan pada tanggal 11 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan terdakwa pada tanggal 11 februari 202 untuk :

- 4.1. Bermain judi online sebesar Rp.19.900.000,-
- 4.2. Membayar hutang online sebesar Rp.3.500.000,-
- 4.3. Membayar hutang online sebesar Rp.3.500.000,-
- 4.4. Membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,-
- 4.5. Membayar hutang online sebesar Rp.985.000,-
- 4.6. Bermain judi online sebesar Rp.1.140.000,-
- 4.7. Membayar hutang online sebesar Rp.1.393.000,-

5. Uang untuk pembayaran pajak PPH Badan Pasal 25 bulan Nopember dan Desember 2020 sebesar Rp.9.254.570,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839761 yang dicairkan pada tanggal 16 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 26 Februari untuk :

- 5.1. Membayar hutang online sebesar Rp.1.500.000,-



- 5.2. Membayar hutang online sebesar Rp.1.900.000,-
- 5.3. Membayar hutang online sebesar Rp.700.000,-
- 5.4. Membayar hutang online sebesar Rp.665.000,-
- 5.5. Membayar hutang online sebesar Rp.665.000,-
- 5.6. Bermain judi online sebesar Rp.3.400.000,-

6. Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Pelangi Dwi Putra Kimia) sebesar Rp.74.356.700,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839764 yang dicairkan pada tanggal 17 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2021 untuk :

- 6.1. Membayar hutang online sebesar Rp.9.800.000,-
- 6.2. Membayar hutang online sebesar Rp.4.500.000,-
- 6.3. Membayar hutang online sebesar Rp.3.000.000,-
- 6.4. Bermain judi online sebesar Rp.7.220.000,-
- 6.5. Membayar hutang online sebesar Rp.8.500.000,-
- 6.6. Bermain judi online sebesar Rp.12.500.000,-
- 6.7. Bermain judi online sebesar Rp.10.250.000,-
- 6.8. Bermain judi online sebesar Rp.23.000.000,-

7. Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Pelangi Dwi Putra Kimia) sebesar Rp.32.121.232,- dari pencairan CEK BCA No : DM 639764 yang dicairkan pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2022 untuk :

- 7.1. Membayar hutang online sebesar Rp.2.000.000,-
- 7.2. Membayar hutang online sebesar Rp.4.000.000,-
- 7.3. Membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,-
- 7.4. Membayar hutang online sebesar Rp.4.450.000,-
- 7.5. Bermain judi online sebesar Rp.5.700.000,-
- 7.6. Membayar hutang online sebesar Rp.3.270.000,-
- 7.7. Membayar hutang online sebesar Rp.1.300.000,-
- 7.8. Bermain judi online sebesar Rp.4.010.000,-
- 7.9. Bermain judi online sebesar Rp.605.000,-
- 7.10. Bermain judi online sebesar Rp.2.000.000,-



- 7.11. Membayar hutang online sebesar Rp.1.800.000,-
- 7.12. Bermain judi online sebesar Rp.5.000.000,-
- 7.13. Bermain judi online sebesar Rp.2.000.000,-
8. Uang untuk pembayaran PPN bulan Februari 2021 sebesar Rp.4.177.885,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474978 yang dicairkan pada tanggal 08 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2021 untuk :
  - 8.1. Membayar hutang online sebesar Rp.1.736.000,-
  - 8.2. Membayar hutang online sebesar Rp.2.375.000,-
9. Uang untuk pembayaran PPH Badan Pasal 25 bulan Februari 2021 sebesar Rp.4.627.285,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474979 yang dicairkan pada tanggal 08 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2021 untuk :
  - 9.1. Membayar hutang online sebesar Rp.1.220.000,-
  - 9.2. Bermain judi online sebesar Rp.2.400.000,-
  - 9.3. Membayar hutang online sebesar Rp.959.450,-
10. Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Kadu Jaya Perkasa) sebesar Rp.20.240.000,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474983 yang dicairkan pada tanggal 15 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online semuanya.
11. Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Unichem) sebesar Rp.17.391.825,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474982 yang dicairkan pada tanggal 15 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2021 untuk :
  - 11.1. Membayar hutang online sebesar Rp.600.000,-
  - 11.2. Membayar hutang online sebesar Rp.625.111,-
  - 11.3. Bermain judi online sebesar Rp.9.800.000,-
  - 11.4. Membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,-
  - 11.5. Membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,-
  - 11.6. Membayar hutang online sebesar Rp.1.500.000,-
- Terdakwa menggunakan uang milik CV.Mega Artha Baruna untuk bermain judi online dilakukan di Rumah Terdakwa dengan alamat Kp.



Sidamukti Rt 02 Rw 08 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok sedangkan untuk membayar hutang online juga dilakukan di Rumah Terdakwa dan Rumah Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo dengan alamat Perumahan Taman Depok Permai Blok A-11 No. 5 Rt 06 Rw 23 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok.

- Adapun Terdakwa menggunakan uang hasil pencairan cek milik CV.Mega Artha Baruna dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi salah satu Bank BCA Cabang Proklamasi Kota Depok atau Bank BCA Cabang Tole Iskandar Kota Depok kemudian Terdakwa menyerahkan cek dan KTP Terdakwa kepada Petugas Bank BCA, selanjutnya pihak Bank BCA menyerahkan KTP dan uangnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa pulang uang tersebut. Setelah Terdakwa mencairkan kesebelas cek pada waktu yang berbeda lalu Terdakwa mampir ke ATM untuk melakukan setor tunai ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 7650862494, setelah itu barulah dipergunakan untuk membayar hutang online melalui transfer m-banking dan bermain judi online.

- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak CV.Mega Artha Baruna (Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo) dan membuat CV.Mega Artha Baruna (Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo) mengalami kerugian sebesar Rp.250.706.436,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

#### SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin mulai tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa Kp Sidamukti Rt 02 Rw 08 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok dan di rumah saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo Perumahan Taman Depok Permai Blok A-11 No. 5 Rt 06 Rw 23 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja di CV.Mega Artha Baruna diminta oleh Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo selaku pemilik CV.Mega Artha Baruna untuk mencairkan total 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna dalam kurun waktu tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021, kemudian Terdakwa mencairkannya pada Bank BCA Cabang Proklamasi Kota Depok dan Bank BCA Cabang Tole Iskandar Kota Depok. Lalu uang hasil pencairan total kesebelas cek Bank BCA tersebut seharusnya atas perintah Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo diperuntukan membayar supplier dan membayar pajak, namun oleh Terdakwa dipergunakan membayar hutang online Terdakwa dan bermain judi online dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang untuk pembayaran pajak PPN Desember 2020 sebesar Rp.26.046.662,- dari pencairan CEK BCA No: DM 839751 yang dicairkan pada tanggal 21 Januari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada,

Tanggal 22 Januari 2022 untuk :

- 1.1. Membayar hutang online sebesar Rp.595.000,-
- 1.2. Membayar hutang online sebesar Rp.800.000,-
- 1.3. Bermain judi online sebesar Rp.955.000,-
- 1.4. Membayar hutang online sebesar Rp.910.000,-
- 1.5. Membayar hutang online sebesar Rp.910.000,-
- 1.6. Bermain judi online sebesar Rp.1.820.000,-
- 1.7. Membayar hutang online sebesar Rp.1.040.000,-
- 1.8. Membayar hutang online sebesar Rp.1.040.000,-
- 1.9. Bermain judi online sebesar Rp.840.000,-
- 1.10. Membayar hutang online sebesar Rp.665.000,-
- 1.11. Membayar hutang online sebesar Rp.665.000,-

Tanggal 25 Januari 2021 untuk :

- 1.12. Bermain judi online sebesar Rp.1.340.000,-
- 1.13. Bermain judi online sebesar Rp.900.500,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.14. Bermain judi online sebesar Rp.708.000,-
- 1.15. Bermain judi online sebesar Rp.955.000,-
- 1.16. Bermain judi online sebesar Rp.500.000,-
- 1.17. Membayar hutang online sebesar Rp.1.270.000,-
- 1.18. Bermain judi online sebesar Rp.5.000.000,-
- 1.19. Bermain judi online sebesar Rp.2.000.000,-
2. Uang untuk pembayaran ke Supplier (PT Kadu Jaya Perkasa) sebesar Rp.25.410.000,- dari pencairan CEK BCA No :DM839756 yang dicairkan pada tanggal 29 Januari 2021 oleh terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021 untuk :
  - 2.1. Bermain judi online sebesar Rp.825.000,-
  - 2.2. Bermain judi online sebesar Rp.18.800.000,-
  - 2.3. Membayar hutang online sebesar Rp.1.700.000,-
  - 2.4. Membayar hutang online sebesar Rp.1.900.000,-
  - 2.5. Membayar hutang online sebesar Rp.800.000,-
  - 2.6. Membayar hutang online sebesar Rp.1.200.000,-
3. Uang untuk pembayaran pajak PPN bulan Januari 2021 sebesar Rp.4.627.285,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839758 yang dicairkan pada tanggal 08 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2021 untuk :
  - 3.1. Membayar hutang online sebesar Rp 2.500.000,-
  - 3.2. Membayar hutang online sebesar Rp.1.925.000,-
4. Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Pelangi Dwi Putra Kimia) sebesar Rp.32.452.992,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839759 yang dicairkan pada tanggal 11 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan terdakwa pada tanggal 11 februari 202 untuk :
  - 4.1. Bermain judi online sebesar Rp.19.900.000,-
  - 4.2. Membayar hutang online sebesar Rp.3.500.000,-
  - 4.3. Membayar hutang online sebesar Rp.3.500.000,-
  - 4.4. Membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,-
  - 4.5. Membayar hutang online sebesar Rp.985.000,-

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 307/PID.B/2022/PN.DPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. Bermain judi online sebesar Rp.1.140.000,-

4.7. Membayar hutang online sebesar Rp.1.393.000,-

5. Uang untuk pembayaran pajak PPH Badan Pasal 25 bulan Nopember dan Desember 2020 sebesar Rp.9.254.570,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839761 yang dicairkan pada tanggal 16 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 26 Februari untuk :

5.1. Membayar hutang online sebesar Rp.1.500.000,-

5.2. Membayar hutang online sebesar Rp.1.900.000,-

5.3. Membayar hutang online sebesar Rp.700.000,-

5.4. Membayar hutang online sebesar Rp.665.000,-

5.5. Membayar hutang online sebesar Rp.665.000,-

5.6. Bermain judi online sebesar Rp.3.400.000,-

6. Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Pelangi Dwi Putra Kimia) sebesar Rp.74.356.700,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839764 yang dicairkan pada tanggal 17 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2021 untuk :

6.1. Membayar hutang online sebesar Rp.9.800.000,-

6.2. Membayar hutang online sebesar Rp.4.500.000,-

6.3. Membayar hutang online sebesar Rp.3.000.000,-

6.4. Bermain judi online sebesar Rp.7.220.000,-

6.5. Membayar hutang online sebesar Rp.8.500.000,-

6.6. Bermain judi online sebesar Rp.12.500.000,-

6.7. Bermain judi online sebesar Rp.10.250.000,-

6.8. Bermain judi online sebesar Rp.23.000.000,-

7. Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Pelangi Dwi Putra Kimia) sebesar Rp.32.121.232,- dari pencairan CEK BCA No : DM 639764 yang dicairkan pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2022 untuk :

7.1. Membayar hutang online sebesar Rp.2.000.000,-

7.2. Membayar hutang online sebesar Rp.4.000.000,-

7.3. Membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,-



- 7.4. Membayar hutang online sebesar Rp.4.450.000,-
- 7.5. Bermain judi online sebesar Rp.5.700.000,-
- 7.6. Membayar hutang online sebesar Rp.3.270.000,-
- 7.7. Membayar hutang online sebesar Rp.1.300.000,-
- 7.8. Bermain judi online sebesar Rp.4.010.000,-
- 7.9. Bermain judi online sebesar Rp.605.000,-
- 7.10. Bermain judi online sebesar Rp.2.000.000,-
- 7.11. Membayar hutang online sebesar Rp.1.800.000,-
- 7.12. Bermain judi online sebesar Rp.5.000.000,-
- 7.13. Bermain judi online sebesar Rp.2.000.000,-

8. Uang untuk pembayaran PPN bulan Februari 2021 sebesar Rp.4.177.885,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474978 yang dicairkan pada tanggal 08 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2021 untuk :

- 8.1. Membayar hutang online sebesar Rp.1.736.000,-
- 8.2. Membayar hutang online sebesar Rp.2.375.000,-

9. Uang untuk pembayaran PPH Badan Pasa 25 bulan Februari 2021 sebesar Rp.4.627.285,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474979 yang dicairkan pada tanggal 08 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2021 untuk :

- 9.1. Membayar hutang online sebesar Rp.1.220.000,-
- 9.2. Bermain judi online sebesar Rp.2.400.000,-
- 9.3. Membayar hutang online sebesar Rp.959.450,-

10. Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Kadu Jaya Perkasa) sebesar Rp.20.240.000,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474983 yang dicairkan pada tanggal 15 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online semuanya.

11. Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Unichem) sebesar Rp.17.391.825,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474982 yang dicairkan pada tanggal 15 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2021 untuk :

- 11.1. Membayar hutang online sebesar Rp.600.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.2. Membayar hutang online sebesar Rp.625.111,-
- 11.3. Bermain judi online sebesar Rp.9.800.000,-
- 11.4. Membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,-
- 11.5. Membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,-
- 11.6. Membayar hutang online sebesar Rp.1.500.000,-

- Terdakwa menggunakan uang milik CV.Mega Artha Baruna untuk bermain judi online dilakukan di Rumah Terdakwa dengan alamat Kp. Sidamukti Rt 02 Rw 08 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok sedangkan untuk membayar hutang online juga dilakukan di Rumah Terdakwa dan Rumah Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo dengan alamat Perumahan Taman Depok Permai Blok A-11 No. 5 Rt 06 Rw 23 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok.

- Adapun Terdakwa menggunakan uang hasil pencairan cek milik CV.Mega Artha Baruna dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi salah satu Bank BCA Cabang Proklamasi Kota Depok atau Bank BCA Cabang Tole Iskandar Kota Depok kemudian Terdakwa menyerahkan cek dan KTP Terdakwa kepada Petugas Bank BCA, selanjutnya pihak Bank BCA menyerahkan KTP dan uangnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa pulang uang tersebut. Setelah Terdakwa mencairkan kesebelas cek pada waktu yang berbeda lalu Terdakwa mampir ke ATM untuk melakukan setor tunai ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 7650862494, setelah itu barulah dipergunakan untuk membayar hutang online melalui transfer m-banking dan bermain judi online.

- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak CV.Mega Artha Baruna (Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo) dan membuat CV.Mega Artha Baruna (Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo) mengalami kerugian sebesar Rp.250.706.436,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim telah



menjatuhkan putusan sela tertanggal 05 April 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Terdakwa tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 307/Pid.B/2022/PN Depok atas nama Terdakwa Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ir Susilo Unggul Rahardjo

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menjadi korban dari peristiwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut bernama Ali Mashudi Bin Syamsudin mantan pegawai saksi;
- Bahwa saksi tidak punya solusi karena perbuatan yang dilakukan pegawai saksi, sehingga yang bersangkutan menjadi Terdakwa karena yang bersangkutan atau Terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang atau cek yang telah dicairkan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi secara berturut turut sejak tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara berturut turut sebanyak 11 kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di Perumahan Taman Depok Permai blok A-11 No 5 RT.06/RW.23 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut milik saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara yang diberikan kepada Terdakwa berupa CEK BCA yang agar dicairkan ke Bank;
- Bahwa Terdakwa diberikan CEK BCA untuk dicairkan karena uangnya disuruh untuk membayar kepada beberapa supplier dan juga untuk membayar pajak;
- Bahwa Cek BCA tersebut uangnya sudah dicairkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah uangnya cair dari Bank uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya / tidak dibayarkan sesuai perintahnya;
- Bahwa saksi tahu setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa kenapa uangnya tidak dibayarkan padahal sudah ada penarikan pencairan cek;
- Bahwa pada waktu ditanyakan Terdakwa mengakui kalau uangnya digunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa jumlah atau nilai uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebanyak Rp.250.706.436 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau Terdakwa yang adalah karyawan saksi atas nama Ali Mashudi Bin Syamsudin telah melakukan penggelapan uang milik saksi ketika ada tagihan dari supplier kalau Terdakwa ternyata belum membayar, padahal saksi sudah memberikan Cek kepada Terdakwa agar dibayarkan dan diserahkan kepada supplier dan saksi juga mengetahui karena adanya pemberitahuan dari Dinas pajak kalau belum membayar pajak, padahal saksi juga sudah memberikan cek juga kepada Terdakwa agar membayar pajak baik PPN maupun PPH;
- Bahwa usaha saksi bergerak dalam usaha CV untuk perdagangan umum;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat supplier ada beli barang, setelah 1 (satu) bulan jatuh tempo ternyata belum dibayar;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 307/PID.B/2022/PN.DPK



- Bahwa saksi saat itu menerima laporan jika rekening dari Cek sudah diuangkan;
- Bahwa sebelumnya yang dipercaya dan pegang Cek adalah pak Edih tetapi setelah ada Terdakwa pekerjaan untuk pembayaran tagihan tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberikan kepercayaan sejak tahun 2016;
- Bahwa selama ini berjalan aman-aman saja dan Terdakwa selalu membayarkan uang tersebut sesuai kebutuhan;
- Bahwa pihak supplier yang melakukan tagaihan kepada saksi sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi cek Bank BCA kemudian saksi minta print out untuk cek ada atau tidaknya uang masuk, dan setelah di cek ternyata tidak ada;
- Bahwa ada 11 (sebelas) yang terkonfirmasi semuanya ada 11 (sebelas) lembar Cek;
- Bahwa dari supplier awalnya yang harus masuk ke rekening sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ada yang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi yang pertama jumlah yang belum dibayar ada Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), dikomplain kok belum dibayar;
- Bahwa dari 11 (sebelas) tersebut ada yang Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), Rp.25.410.000,- (dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), Rp.4.627.285,- (empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), Rp.32.452.992,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh dua Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah), Rp.9.254.570,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), dan seterusnya, apakah total semua jumlah uang yang dilakukan penggelapan oleh Terdakwa Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah dan yang ketahuan pada waktu jumlahnya Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) pada waktu mau bayar pajak:
- Bahwa uang yang keluar di CV jumlahnya 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah usul mau ganti cuma gantinya dicicil setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) juta dari potong gaji;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mau ganti Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bulan dari potong gaji;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tenaga administrasi;
- Bahwa saksi yang memberi gaji Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai karyawan tugas bidang adminitrasi yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan tugas antara lain Membuat surat Jalan, membuat Invoice (penagihan), Mencatat penjualan produk / barang, melakukan pembayaran, dll;
- Bahwa untuk upah atau gaji yang diterima Terdakwa setiap bulanya sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau Gaji Pokok;
- Bahwa selain upah atau gaji pokok juga Terdakwa juga diberikan atau ditambah uang tunjangan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa total upah atau gaji dan tunjangan yang diterima sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tidak berhak / tidak diperbolehkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa tanda tangan pada Cek tersebut Terdakwa yang tanda tangan sendiri;
- Bahwa saksi hanya menulis 1 (satu) lembar Cek saja untuk Cek yang lainnya yang menulis Terdakwa;
- Bahwa yang ditulis oleh Terdakwa tersebut saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa Cek tersebut memang hanya ke Bank BCA saja;
- Bahwa untuk pencairan di Bank BCA tersebut semua Cek yang ditanda tangani oleh Terdakwa ada 1 (satu) yang atas nama saksi;
- Bahwa pencairan Cek tersebut di Bank BCA yang dimana Bank BCA yang di Tole Iskandar dan Bank BCA Proklamasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tanda tangan Cek tersebut dirumah saksi di Taman Depok Permai;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021;
- Bahwa ada 1 (satu) lembar Cek yang tidak sebagai barang bukti yaitu Cek tanggal 15 Maret 2021 dengan jumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) apakah benar sudah dikembalikan;
- Bahwa untuk upah atau gaji yang diterima Terdakwa setiap bulanya sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa elain upah atau gaji pokok juga Terdakwa juga diberikan atau ditambah uang tunjangan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) jadi total upah atau gaji dan tunjangan yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa di Gaji setiap bulannya tanggal setiap tanggal 25;
- Bahwa Cek tersebut dicairkan atau di uangkan seharus untuk pembayaran tagihan kepada Supplier dan pajak;
- Bahwa Supllier yang belum dibayar diantaranya Pelangi Jaya, United, Unicon;
- Bahwa untuk pajak yaitu PPN, PPH 21 dan PPN Psl. 25;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dan tidak berhak / tidak diperbolehkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, dan kelemahannya saksi juga tidak melakukan croscek, jadi si pembawa Cek tersebut bisa mencairkan, karena Cek tersebut bisa dicairkan oleh yang membawanya;
- Bahwa untuk pajak saksi dikasih surat pajak mengenai tagihan pajaka yang belum dibayar dan termasuk denda pajak yang harus dibayar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Edih

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut bernama Ali Mashudi Bin Syamsudin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pak Susilo Unggul Rahardjo bahwa Ali Mashudi melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa karena waktu itu saksi dikasih tahu pak Susilo Unggul Rahardjo kemudian saksi tanya kata pak Unggul Rahardjo si Ali Mashudi menggelapkan uang;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang milik bosnya yang bernama Pak IR Susilo Unggul Rahardjo;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana hubungan karena merupakan sebagai teman kerja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama sama kerja di tempat Pak IR Susilo Unggul Rahardjo;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak uang yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa biasanya pak IR. Susilo Unggul Raharjo kalau mau membayar pajak atau membayar ke supplier memberikan cek kepada Terdakwa karena itu merupakan tugas sehari hari dari Terdakwa Sdr. Ali Mashudi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang melaksanakan tugas tersebut dulunya adalah saksi yang di suruh/pegang;
- Bahwa pada saat saksi dipercaya melaksanakan tugas tersebut yang dilakukan saksi berupa transfer uang untuk bayar supplier;
- Bahwa dahulu melakukan transfer uang jumlahnya sama;
- Bahwa dari dahulu pembayarannya dari CV ke supplier;
- Bahwa saksi saksi lupa dalam melaksanakan tugas selesai tahun berapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tiap bulanya mendapat gaji dari saudara IR Susilo Unggul Rahardjo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji yang diterima oleh Terdakwa dari pak IR. Susilo Unggul Raharjo;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Imam Sugiyanto

- Bahwa saksi di panggil oleh pihak kepolisian saksi sudah tahu adanya perkara dugaan penggelapan uang yang saya dapat cerita dari Sdr IR. SUSILO UNGGUL RAHARJO kalau uangnya yang digunakan untuk membayar kepada saksi telah di gelapkan.
- Bahwa Hubungan saksi dengan Sdr IR. SUSILO UNGGUL RAHARJO hanya sebatas hubungan jual beli dimana saksi selaku Karyawan PT KADUJAYA PERKASA yang tugasnya sebagai kolektor atau penagihan, sedangkan Sdr IR. SUSILO UNGGUL HARARJO adalah Direktur CV. MEGA ARTHA BARUNA yang langganan membeli produk dari PT KADUJAYA PERKASA. Sehingga saksi sudah kenal lama sejak 10 tahun yang lalu. Saksi dengan Sdr IR. SUSILO UNGGUL HARARJO tidak ada hubungan saudara/family.
- Bahwa Uang yang telah di gelapkan adalah milik Sdr IR. SUSILO UNGGUL HARARJO dan yang menggelapkan adalah karyawannya atas nama ALI MASHUDI dan saksi juga sudah kenal karena kalau saksi memberikan surat penagihan / Invoice yang menerima adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa, dan Kenal sejak 2 tahun yang lalu dalam rangka saksi melakukan penagihan.
- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada Pak IR. SUSILO UNGGUL HARARJO yaitu: Pertama pada tanggal 02 Desember 2020 saya akan melakukan penagihan / Invoice kepada CV. MEGA ARTHA BARUNA sebesar Rp.25.410.000,- CV. MEGA ARTHA BARUNA baru



melakukan pembayaran pada tanggal 16 Maret 2021 setelah saya melakukan penagihan yang kedua pada tanggal 26 Januari 2021 saksi melakukan penagihan / Invoice kepada CV.MEGA ARTHA BARUNA sebesar Rp.20.240.000 . CV. MEGA ARTHA BARUNA baru melakukan pembayaran pada 23 April 2021, setelah saksi konfirmasi menanyakan kenapa lama baru dibayar padahal biasanya tidak lama lama langsung bayar.

- Bahwa saksi melakukan penagihan karena CV. MEGA ARTHA BARUNA ada membeli Jerrycan atau (Driigen) plastic ukuran 30 liter. Pak Ir. SUSILO UNGGUL RAHARJO atau CV. MEGA ARTHA BARUNA sudah langganan memebeli Driigen ke PT saya (PT KADUJAYA PERKASA);
- Bahwa saksi melakukan penagihan kepada Pak Ir SUSILO UNGGUL RAHARJO selaku pemilik CV. MEGA ARTHA BARUNA dengan cara saksi datang kerumah Pak SUSILO UNGGUL RAHARJO memebrikan surat/ invoice penagihan.
- Bahwa Untuk cara membayarnya yaitu dengan cara di transfer ke rekening milik PT KADUJAYA PERKASA.
- Bahwa Terkait masalah invoice penagihan tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp.25.410.000 dan invoice penagihan tanggal 26 januari 2021 sebesar Rp.20.240.000 saksi tidak tahu siapa yang mentransfer.
- Bahwa Keterangan saksi semuanya benar dan saksi siap mempertanggung jawabkan keterangan saksi.
- Bahwa Dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa atau diperngaruhi, semua keterangan dari saksi sendiri.

## 2. Saksi Juati

- Bahwa sebelum saksi dipanggil pihak kepolisian saksi sudah tahu adanya perkaraaan dugaan penggelapan uang yang saksi dapat cerita dari Saksi IR SUSILO UNGGUL RAHARJO kalau uangnya yang digunakan untuk membayar kepada saksi telah digelapkan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi IR SUSILO UNGGUL RAHARJO hanya sebatas hubungan jual beli dimana saksi selaku karyawan PT Pelangi Dwiputra kimiraya yang tugasnya sebagai



penagihan, sedangkan Saksi IR SUSILO UNGGUL RAHARJO adalah direktur CV. MEGA ARTHA BARUNA yang langganan membeli produk dari PT Pelangi Dwiputra Kimiraya. Saksi baru kenal dengan Saksi IR SUSILO UNGGUL RAHARJO Ketika ada penagihan yang lama belum dibayar yang akhirnya saksi komunikasi dan mendapat penjelasan dari Saksi IR SUSILO UNGGUL RAHARJO. Saksi dengan Saksi IR SUSILO UNGGUL RAHARJO tidak ada hubungan saudara/family.

- Bahwa Uang yang telah digelapkan adalah milik Saksi IR SUSILO UNGGUL RAHARJO dan yang menggelapkan adalah karyawannya atas nama ALI MASHUDI yang saksi sering berhubungan lewat WA kalau saksi Melakukan penagihan.
- Bahwa saksi ada melakukan penagihan kepada CV.MEGA ARTHA BARUNA milik Pak Ir SUSILO UNGGUL RAHARJO yaitu : Pertama pada tanggal 04 Januari 2021 saksi ada melakukan penagihan/ invoice kepada Pak ALI MASHUDI selaku karyawan CV.MEGA ARTHA BARUNA sebesar Rp.32.452.992 atas tagihan tersebut baru dibayar 31 Maret 2021, Kedua pada tanggal 13 Januari 2021 saksi ada melakukan penagihan/ invoice kepada Pak ALI MASHUDI selaku karyawan CV.MEGA ARTHA BARUNA sebesar Rp.74.356.700 atas tagihan tersebut baru dibayar pada tanggal 23 April 2021 dan Ketiga pada tanggal 22 Januari 2021 saksi ada melakukan penagihan/ invoice kepada Pak ALI MASHUDI selaku karyawan CV.MEGA ARTHA BARUNA sebesar Rp.32.121.232 atas tagihan tersebut baru dibayar pada tanggal 31 Maret 2021
- Bahwa PT PELANGI DWIPUTRA KIMIRAYA tidak ada menerima pembayaran dari Terdakwapada bulan february 2021
- Bahwa saksi melakukan penagihan karena CV. MEGA ARTHA BARUNA ada membeli produk PT PELANGI DWIPUTRA KIMIRAYA berupa bahan kimia;
- Bahwa bPak Ir SUSILO UNGGU RAHARJO atau CV. MEGA ARTHA BARUNA sudah langganan membeli bahan kimian ke PT PELANGI DWIPUTRA KIMIRAYA;
- Bahwa saksi melakukan penagihan CV. MEGA ARTHA BARUNA dengan cara awalnya telepon dulu lalu mengirim surat tagihan.



- Bahwa Untuk cara membayarnya yaitu dengan cara transfer ke rekening milik PT. PELANGI DWIPUTRA KIMIRAYA.
- Bahwa Terkait masalah invoice penagihan saya sebanyak 3 kali akhirnya uang membayar atau yang mentransfer adalah Saksi IR SUSILO UNGGUL RAHARJO sendiri.

**3 Saksi Ani Triani;**

- Bahwa saksi tidak kenal Saksi IR SUSILO UNGGUL RAHARJO maupun dengan Terdakwadan tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa saksi di angkat sebagai Karyawan Bank BCA Cabang Gaja Mada – Jakarta sejak tahun 2012. Kemudian sejak tanggal 01 Juni 2021 saksi diangkat sebagai PJS Kelapa Cabang Bank BCA Proklamasi - Depok. Tugas dan tanggung jawab saksi antara lain yaitu melakukan Supervisi seluruh kegiatan operasional Bank BCA Cab Proklamasi – Depok. Dan sesuai surat permintaan keterangan saksi dari Sat Reskrim Polres Depok lalu saksi memberikan keterangan sesuai kapasitas dan pengetahuan saksi.
- Bahwa Sdr. IR SUSILO UNGGUL RAHARJO sebagai pemilik atau Direktur Utama CV. MEGA ARTHA BARUNA. Jadi rekening yang terdaftar di Bank BCA adalah rekening atas nama CV. MEGA ARTHA BARUNA. Dan benar CV. MEGA ARTHA BARUNA diberikan fasilitas penarikan dana menggunakan buku CEK BCA.
- Bahwa Bank BCA Cab. Proklamasi telah melakukan pencairan cek antara lain : tanggal 29 Januari 2021 CEK No: DM 839756 senilai Rp.25.410.000,-, tanggal 08 Februari 2021 CEK No : DM 839758 senilai Rp.4.627.285,-, tanggal 11Februari 2021 CEK No:DM 839759 senilai Rp.Rp.32.452.992,-, tanggal 23 Februari 2021 CEK No:DM 839768 senilai Rp.Rp.32.121.232, tanggal 15 Maret 2021 CEK No : DN 474982 senilai Rp.17.391.825,- sesuai bukti data yang ada di Bank BCA Cabang Proklamasi yang datang membawa CEK untuk minta dicairkan bernama ALI MASHUDI sesuai Nomor KTP : 3276051712970002 dan bukti tanda tangan Sdr ALI AMSHUDI sebanyak 2 buah di lembar bagian belakang CEK. Dan CEK sudah berhasil diuangkan dan yang menerima uangnya langsung adalah Pembawa CEK yaitu Terdakwa, bukti CEK BCA yang dibawa dan diuangkan oleh Terdakwadi Bank BCA Cab. Proklamasi masih ada



dan dapat saksi perlihatkan / tunjukan yaitu : CEK No: DM 839756 senilai Rp.25.410.000,-, CEK No : DM 839758 senilai Rp.4.627.285,- CEK No: DM 839759 senilai Rp.32.452.992,-, CEK No: DM 839768 senilai Rp.32.121.232,-, CEK No : DN 474982 senilai Rp.17.391.825,-

- Bahwa ditunjukkan 5 (lima lembar) CEK BCA ini yang telah dicairkan oleh Terdakwayang dibaliknya /lembar belakangnya ada tertulis Nama ALI MASHUDI, Nomor KTP 3276051712970002, Alamat Kp Sidamukti dan 2 (dua) buah tanda tangan nama : CEK No: DM 839756 senilai Rp.25.410.000,-, CEK No: DM 839758 senilai Rp.4.627.285,- , CEK No: DM 839759 senilai Rp.32.452.992,-, CEK No: DM 839768 senilai Rp.32.121.232,-, CEK No: DN 474982 senilai Rp.17.391.825, yang dicairkan oleh Terdakwa.

4 Saksi Yeremi Kevin

- Bahwa saksi tidak kenal Saksi IR SUSILO UNGGUL RAHARJO maupun dengan Terdakwaan tidak ada hubungan saudara.

- Bahwa saksi diangkat sebagai Karyawan Bank BCA sejak tahun 2015. Kemudian sejak tanggal 01 Juli 2019 saksi ditugaskan di bank BCA Cab. Tole Iskandar Depok sebagai Customer Servis hingga sekarang sekarang. Lalu pada tanggal 21 Juni 2021 saksi diberitugas oleh pimpinan saksi untuk memberikan keterangan di Sat Reskrim Polres Depok dengan surat tugas nomor : 018/SRI/7650/2021. Tugas saksi di Bank BCA sebagai Customer servis antara lain : Melayani tranisaksi nasabah.

- Bahwa Sdr. IR SUSILO UNGGUL RAHARJO sebagai pemilik atau Direktur Utama CV. MEGA ARTHA BARUNA. Jadi rekening yang terdaftar di Bank BCA adalah rekening atas nama CV. MEGA ARTHA BARUNA. dengan No rekning : 7650128855 an. CV.MEGA ARTHA BARUNA sejak / membuka rekening sejak tanggal 20 Mei 2001. Dan benar CV. MEGA ARTHA BARUNA atau IR SUSILO UNGGUL RAHARJO diberikan fasilitas penarikan dana menggunakan buku CEK BCA.

- Bahwa Bank BCA Cab. Proklamasi telah melakukan pencairan cek antara lain : tanggal 29 Januari 2021 CEK No: DM 839756 senilai Rp.25.410.000,-, tanggal 08 Februari 2021 CEK No : DM 839758



senilai Rp.4.627.285,-, tanggal 11Februari 2021 CEK No:DM 839759  
senilai Rp.Rp.32.452.992,-, tanggal 23 Februari 2021 CEK No:DM  
839768 senilai Rp.Rp.32.121.232, tanggal 15 Maret 2021 CEK No :  
DN 474982 senilai Rp.17.391.825,- sesuai bukti data yang ada di  
Bank BCA Cabang Proklamasi yang datang membawa CEK untuk  
minta dicairkan bernama ALI MASHUDI sesuai Nomor KTP :  
3276051712970002 dan bukti tanda tangan Sdr ALI AMSHUDI  
sebanyak 2 buah di lembar bagian belakang CEK. Dan CEK sudah  
berhasil diuangkan dan yang menerima uangnya langsung adalah  
Pembawa CEK yaitu Terdakwa, bukti CEK BCA yang dibawa dan  
diuangkan oleh Terdakwadi Bank BCA Cab. Proklamasi masih ada  
dan dapat saksi perlihatkan / tunjukan yaitu : CEK No: DM 839756  
senilai Rp.25.410.000,-, CEK No : DM 839758 senilai Rp.4.627.285,-  
CEK No: DM 839759 senilai Rp.Rp.32.452.992,-, CEK No: DM  
839768 senilai Rp.Rp.32.121.232,-, CEK No : DN 474982 senilai  
Rp.17.391.825,-

- Bahwa ditunjukan 5 (lima lembar) CEK BCA ini yang telah  
dicairkan oleh Terdakwayang dibaliknya /lembar belakangnya ada  
tertulis Nama ALI MASHUDI, Nomor KTP 3276051712970002, Alamat  
Kp Sidamukti dan 2 (dua) buah tanda tangan nama : CEK No: DM  
839756 senilai Rp.25.410.000,-, CEK No: DM 839758 senilai  
Rp.4.627.285,- , CEK No: DM 839759 senilai Rp.32.452.992,-, CEK  
No: DM 839768 senilai Rp.32.121.232,-, CEK No: DN 474982 senilai  
Rp.17.391.825, yang dicairkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan  
saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut/saksi a de  
charge dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah diperiksa dan  
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani  
dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan sehubungan dengan penggelapan uang yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa gelapkan berupa uang;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa gelapkan tersebut milik Pak IR Sussili Unggul Rahardjo;
- Bahwa jumlah uang Sdr. IR Susilo Unggul Rahardjo yang telah Terdakwa gelapkan sebesar Rp.250.706.436,- (Dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pak IR Susilo Unggul Rahardjo adalah Terdakwa sebagai karyawan / pegawainya pak Unggul;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pak IR Susilo Unggul Rahardjo bekerja dibidang admintrasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawa Sdr. IR Susilo Unggul Rahardjo sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tanggal 21 Januari 2021 dan terakhir tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang tersebut secara terus menerus dan tidak sekaligus;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik Sdr. IR Susilo Unggul Rahardjo tersebut diperumahan Taman Depok Permai Blok A11 No.5 Rt 06 Rw 23 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelepan tersebut milik Sdr. IR Susilo Unggul Rahardjo yaitu dengan cara ketika Terdakwa disuruh membayar pembelian barang kepada supplier;
- Bahwa supplier tersebut antara lain PT Pelanggi Dwi Putra Kimia Raya, PT United Chemical, PT Kadu Jaya Perkasa;
- Bahwa untuk membayar Pajak baik pajak PPN maupun pajak PPH CV. Mega Artha Baruna;
- Bahwa uangnya tersebut Terdakwa bayarkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Sdr. IR. Susilo Unggul Rahardjo atau CV. Mega Artha Baruna sejak bulan Agustus 2017 yang

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 307/PID.B/2022/PN.DPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



mana Terdakwa bertugas membuat surat Jalan, membuat Invoice (penagihan), mencatat penjualan produk / barang, melakukan pembayaran kesupplier, dll;

- Bahwa pada waktu Terdakwa gelapkan barang yang Terdakwa terima dari Pak IR Susilo Unggul Rahardjo bukan uang tunai, melainkan CEK BCA;
- Bahwa Terdakwa sudah sering disuruh untuk melakukan pembayaran tagihan, maka tidak dibuat tanda terima, setelah diterima CEK BCA lalu dicairkan ke Bank BCA dan uangnya tidak bayarkan sesuai perintah Pak IR Susilo Unggul Rahardjo, misalkan agar dibayarkan ke PT Pelanggan Dwi Putra Kimia Raya, atau dibayarkan PT United Chemical, PT Kadu Jaya Perkasa atau agar membayar Pajak, baik pajak PPN maupun pajak PPH CV.Mega Artha Baruna melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan main judi online;
- Bahwa Terdakwa diberikan cek agar dicairkan untuk membayar tagihan supplier dan membayar pajak sekitar 10 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak memberi tahu kepada Sdr. IR. Susilo Unggul Rahardjo dalam menggunakan uang tersebut;
- Bahwa pada saat mencairkan cek ke Bank, pihak Bank meminta foto copy KTP dan harus menulis nama, alamat, Nomor KTP dan harus menandatangani dilembar atau dibalik CEK yang akan dicairkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan awalnya untuk membayar hutang online, dan seterusnya berniat untuk main judi online dengan harapan menang untuk mengganti uang yang digelapkan pertama namun faktanya kalah, dan selain itu juga karena awalnya tidak ketahuan artinya pak IR Susilo Unggul Rahardjo tidak mengecek yang akhirnya timbul niat lagi untuk melakukan penggelapan;
- Bahwa uang hasil menggelapkan telah habis untuk membayar hutang online sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk judi online;
- Bahwa Terdakwa sudah minta ma'af;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah punya anak umur 5 (lima) bulan;



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa selain bayar hutang pinjaman online uang tersebut Terdakwa pakai untuk main Game online;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti yaitu sebagai berikut berupa :

- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839756 senilai Rp.25.410.000,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839758 senilai Rp.4.627.285,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839759 senilai Rp.32.452.992,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839768 senilai Rp.32.121.232,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 474982 senilai Rp.17.391.852,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839751 senilai Rp.26.046.662,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839761 senilai Rp.9.254.572,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839764 senilai Rp.74.356.700,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DN 474978 senilai Rp.4.177.885,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DN 474979 senilai Rp.4.627.285,-

yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita sesuai dekan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu dengan lainnya bersesuaian dan saling berhubungan di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja pada perusahaan CV. Mega Artha Baruna milik Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo sejak tahun 2017 yang mana Terdakwa bertugas sebagai administrasi dengan gaji perbulannya Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima secara tunai oleh Terdakwa setiap tanggal 25 kemudian ditambah dengan tunjangan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa setiap ada kegiatan;

2. Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa diminta oleh Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo untuk mencairkan 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna untuk diperuntukan membayar supplier dan membayar pajak dan atas perintah dari Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo selanjutnya dari tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021, Terdakwa mencairkan 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna pada Bank BCA Cabang Proklamasi Kota Depok dan Bank BCA Cabang Tole Iskandar Kota Depok;

3. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencirikan ke 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna tersebut ternyata uang tersebut tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membayar supplier dan membayar pajak akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang online Terdakwa dan bermain judi online dengan rincian sebagai berikut :

- Uang untuk pembayaran pajak PPN Desember 2020 sebesar Rp.26.046.662,- dari pencairan CEK BCA No: DM 839751 yang dicairkan pada tanggal 21 Januari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada, tanggal 22 Januari 2022 untuk membayar hutang online sebesar Rp.595.000,-, Membayar hutang online sebesar Rp.800.000,-, bermain judi online sebesar Rp.955.000,-, membayar hutang online sebesar Rp.910.000,-, membayar hutang online sebesar Rp.910.000,-, bermain judi online sebesar Rp.1.820.000,-membayar hutang online sebesar Rp.1.040.000,- membayar hutang online sebesar Rp.1.040.000,, bermain judi online sebesar Rp.840.000,-membayar hutang online sebesar Rp.665.000,- membayar hutang online sebesar Rp.665.000,-

Tanggal 25 Januari 2021, untuk bermain judi online sebesar Rp.1.340.000,-, bermain judi online sebesar Rp.900.500,-bermain judi online sebesar Rp.708.000,-bermain judi online sebesar Rp.955.000,- bermain judi online sebesar Rp.500.000,-membayar hutang online

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.270.000,-bermain judi online sebesar Rp.5.000.000,-  
bermain judi online sebesar Rp.2.000.000,-

- Uang untuk pembayaran ke Supplier (PT Kadu Jaya Perkasa) sebesar Rp.25.410.000,- dari pencairan CEK BCA No :DM839756 yang dicairkan pada tanggal 29 Januari 2021 oleh terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021 untuk : bermain judi online sebesar Rp.825.000,-bermain judi online sebesar Rp.18.800.000,-membayar hutang online sebesar Rp.1.700.000,- membayar hutang online sebesar Rp.1.900.000,-membayar hutang online sebesar Rp.800.000,- dan membayar hutang online sebesar Rp.1.200.000,-

- Uang untuk pembayaran pajak PPN bulan Januari 2021 sebesar Rp.4.627.285,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839758 yang dicairkan pada tanggal 08 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2021 untuk membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,- dan membayar hutang online sebesar Rp.1.925.000,-

- Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Pelangi Dwi Putra Kimia) sebesar Rp.32.452.992,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839759 yang dicairkan pada tanggal 11 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan terdakwa pada tanggal 11 february 202 untuk : bermain judi online sebesar Rp.19.900.000,-membayar hutang online sebesar Rp.3.500.000,-membayar hutang online sebesar Rp.3.500.000,-membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,- membayar hutang online sebesar Rp.985.000,-bermain judi online sebesar Rp.1.140.000,-membayar hutang online sebesar Rp.1.393.000,-

- Uang untuk pembayaran pajak PPH Badan Pasal 25 bulan Nopember dan Desember 2020 sebesar Rp.9.254.570,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839761 yang dicairkan pada tanggal 16 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 26 Februari untuk : membayar hutang online sebesar Rp.1.500.000,- membayar hutang online sebesar Rp.1.900.000,-membayar hutang online sebesar Rp.700.000,-membayar hutang online sebesar Rp.665.000,-membayar hutang online sebesar Rp.665.000,- dan bermain judi online sebesar Rp.3.400.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Pelangi Dwi Putra Kimia) sebesar Rp.74.356.700,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839764 yang dicairkan pada tanggal 17 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2021 untuk : membayar hutang online sebesar Rp.9.800.000,-membayar hutang online sebesar Rp.4.500.000,-membayar hutang online sebesar Rp.3.000.000,-bermain judi online sebesar Rp.7.220.000,-membayar hutang online sebesar Rp.8.500.000,-bermain judi online sebesar Rp.12.500.000,- bermain judi online sebesar Rp.10.250.000,-bermain judi online sebesar Rp.23.000.000,-

- Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Pelangi Dwi Putra Kimia) sebesar Rp.32.121.232,- dari pencairan CEK BCA No : DM 639764 yang dicairkan pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2022 untuk : membayar hutang online sebesar Rp.2.000.000,-membayar hutang online sebesar Rp.4.000.000,-membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,-membayar hutang online sebesar Rp.4.450.000,- bermain judi online sebesar Rp.5.700.000,-membayar hutang online sebesar Rp.3.270.000,-membayar hutang online sebesar Rp.1.300.000,-bermain judi online sebesar Rp.4.010.000,-bermain judi online sebesar Rp.605.000,-bermain judi online sebesar Rp.2.000.000,- membayar hutang online sebesar Rp.1.800.000,-bermain judi online sebesar Rp.5.000.000,- dan bermain judi online sebesar Rp.2.000.000,-

- Uang untuk pembayaran PPN bulan Februari 2021 sebesar Rp.4.177.885,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474978 yang dicairkan pada tanggal 08 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2021 untuk : membayar hutang online sebesar Rp.1.736.000,- dan membayar hutang online sebesar Rp.2.375.000,-

- Uang untuk pembayaran PPH Badan Pasal 25 bulan Februari 2021 sebesar Rp.4.627.285,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474979 yang dicairkan pada tanggal 08 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2021 untuk membayar hutang online sebesar Rp.1.220.000,-bermain judi online sebesar Rp.2.400.000,-membayar hutang online sebesar Rp.959.450,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Kadu Jaya Perkasa) sebesar Rp.20.240.000,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474983 yang dicairkan pada tanggal 15 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online semuanya.

- Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Unichem) sebesar Rp.17.391.825,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474982 yang dicairkan pada tanggal 15 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2021 untuk : membayar hutang online sebesar Rp.600.000,- membayar hutang online sebesar Rp.625.111,- bermain judi online sebesar Rp.9.800.000,- membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,- membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,- dan membayar hutang online sebesar Rp.1.500.000,-

4. Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik CV.Mega Artha Baruna untuk bermain judi online dilakukan di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sidamukti RT.02/RW.08 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok sedangkan untuk membayar hutang online juga dilakukan di Rumah Terdakwa dan Rumah Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo yang beralamat di Perumahan Taman Depok Permai Blok A-11 Nomor : 5 RT.06/RW.23 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok;

5. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang hasil pencairan 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi salah satu Bank BCA Cabang Proklamasi Kota Depok atau Bank BCA Cabang Tole Iskandar Kota Depok kemudian Terdakwa menyerahkan cek dan KTP Terdakwa kepada Petugas Bank BCA, selanjutnya pihak Bank BCA menyerahkan KTP dan uangnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa pulang uang tersebut. Setelah Terdakwa mencairkan kesebelas cek pada waktu yang berbeda lalu Terdakwa mampir ke ATM untuk melakukan setor tunai ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 7650862494, setelah itu barulah dipergunakan untuk membayar hutang online melalui transfer m-banking dan bermain judi online.

6. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang sebesar Rp.250.706.436,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat



ratus tiga puluh enam rupiah) milik CV.Mega Artha Baruna tersebut untuk bermain judi online tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo selaku pemilik dari CV.Mega Artha Baruna sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat pihak CV.Mega Artha Baruna (Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo) mengalami kerugian sebesar Rp.250.706.436,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu

- Primiar : melanggar dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Subsidair melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primiar terlebih dahulu dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi apabila dakwaan primiar tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primiar terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Barang Siapa ;**



2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

A.d 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

A.d 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:



- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur Pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa diminta oleh Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo untuk mencairkan 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna untuk diperuntukan membayar supplier dan membayar pajak dan atas perintah dari Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo selanjutnya dari tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021, Terdakwa mencairkan 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna pada Bank BCA Cabang Proklamasi Kota Depok dan Bank BCA Cabang Tole Iskandar Kota Depok;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mencirkan ke 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna tersebut ternyata uang tersebut tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membayar supplier dan membayar pajak akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang online Terdakwa dan bermain judi online dengan rincian sebagai berikut :

- Uang untuk pembayaran pajak PPN Desember 2020 sebesar Rp.26.046.662,- dari pencairan CEK BCA No: DM 839751 yang dicairkan pada tanggal 21 Januari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada, tanggal 22 Januari 2022 untuk membayar hutang online sebesar Rp.595.000,-, Membayar hutang online sebesar Rp.800.000,-, bermain judi online sebesar Rp.955.000,-, membayar hutang online sebesar Rp.910.000,-, membayar hutang online sebesar Rp.910.000,-, bermain judi online sebesar Rp.1.820.000,-membayar hutang online sebesar Rp.1.040.000,- membayar hutang online sebesar Rp.1.040.000,, bermain judi online sebesar Rp.840.000,-membayar hutang online sebesar Rp.665.000,-membayar hutang online sebesar Rp.665.000,-



Tanggal 25 Januari 2021, untuk bermain judi online sebesar Rp.1.340.000,-, bermain judi online sebesar Rp.900.500,-, bermain judi online sebesar Rp.708.000,-, bermain judi online sebesar Rp.955.000,-, bermain judi online sebesar Rp.500.000,-, membayar hutang online sebesar Rp.1.270.000,-, bermain judi online sebesar Rp.5.000.000,-, bermain judi online sebesar Rp.2.000.000,-

- Uang untuk pembayaran ke Supplier (PT Kadu Jaya Perkasa) sebesar Rp.25.410.000,- dari pencairan CEK BCA No :DM839756 yang dicairkan pada tanggal 29 Januari 2021 oleh terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021 untuk : bermain judi online sebesar Rp.825.000,-, bermain judi online sebesar Rp.18.800.000,-, membayar hutang online sebesar Rp.1.700.000,-, membayar hutang online sebesar Rp.1.900.000,-, membayar hutang online sebesar Rp.800.000,- dan membayar hutang online sebesar Rp.1.200.000,-

- Uang untuk pembayaran pajak PPN bulan Januari 2021 sebesar Rp.4.627.285,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839758 yang dicairkan pada tanggal 08 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2021 untuk membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,- dan membayar hutang online sebesar Rp.1.925.000,-

- Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Pelangi Dwi Putra Kimia) sebesar Rp.32.452.992,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839759 yang dicairkan pada tanggal 11 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan terdakwa pada tanggal 11 februari 202 untuk : bermain judi online sebesar Rp.19.900.000,-, membayar hutang online sebesar Rp.3.500.000,-, membayar hutang online sebesar Rp.3.500.000,-, membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,-, membayar hutang online sebesar Rp.985.000,-, bermain judi online sebesar Rp.1.140.000,-, membayar hutang online sebesar Rp.1.393.000,-

- Uang untuk pembayaran pajak PPH Badan Pasal 25 bulan Nopember dan Desember 2020 sebesar Rp.9.254.570,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839761 yang dicairkan pada tanggal 16 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 26 Februari untuk : membayar hutang online sebesar Rp.1.500.000,-, membayar hutang online sebesar Rp.1.900.000,-, membayar hutang online sebesar Rp.700.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang online sebesar Rp.665.000,-membayar hutang online sebesar Rp.665.000,- dan bermain judi online sebesar Rp.3.400.000,-

- Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Pelangi Dwi Putra Kimia) sebesar Rp.74.356.700,- dari pencairan CEK BCA No : DM 839764 yang dicairkan pada tanggal 17 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2021 untuk : membayar hutang online sebesar Rp.9.800.000,-membayar hutang online sebesar Rp.4.500.000,-membayar hutang online sebesar Rp.3.000.000,-bermain judi online sebesar Rp.7.220.000,-membayar hutang online sebesar Rp.8.500.000,-bermain judi online sebesar Rp.12.500.000,- bermain judi online sebesar Rp.10.250.000,-bermain judi online sebesar Rp.23.000.000,-

- Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Pelangi Dwi Putra Kimia) sebesar Rp.32.121.232,- dari pencairan CEK BCA No : DM 639764 yang dicairkan pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2022 untuk : membayar hutang online sebesar Rp.2.000.000,-membayar hutang online sebesar Rp.4.000.000,-membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,- membayar hutang online sebesar Rp.4.450.000,-bermain judi online sebesar Rp.5.700.000,-membayar hutang online sebesar Rp.3.270.000,- membayar hutang online sebesar Rp.1.300.000,-bermain judi online sebesar Rp.4.010.000,-bermain judi online sebesar Rp.605.000,-bermain judi online sebesar Rp.2.000.000,-membayar hutang online sebesar Rp.1.800.000,-bermain judi online sebesar Rp.5.000.000,- dan bermain judi online sebesar Rp.2.000.000,-

- Uang untuk pembayaran PPN bulan Februari 2021 sebesar Rp.4.177.885,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474978 yang dicairkan pada tanggal 08 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2021 untuk : membayar hutang online sebesar Rp.1.736.000,- dan membayar hutang online sebesar Rp.2.375.000,-

- Uang untuk pembayaran PPH Badan Pasal 25 bulan Februari 2021 sebesar Rp.4.627.285,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474979 yang dicairkan pada tanggal 08 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2021 untuk membayar hutang online sebesar Rp.1.220.000,-bermain judi online sebesar Rp.2.400.000,- membayar hutang online sebesar Rp.959.450,-

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 307/PID.B/2022/PN.DPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Kadu Jaya Perkasa) sebesar Rp.20.240.000,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474983 yang dicairkan pada tanggal 15 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online semuanya.
- Uang untuk pembayaran ke supplier (PT Unichem) sebesar Rp.17.391.825,- dari pencairan CEK BCA No : DN 474982 yang dicairkan pada tanggal 15 Maret 2021 oleh Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2021 untuk : membayar hutang online sebesar Rp.600.000,-membayar hutang online sebesar Rp.625.111,- bermain judi online sebesar Rp.9.800.000,-membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,-membayar hutang online sebesar Rp.2.500.000,- dan membayar hutang online sebesar Rp.1.500.000,-

menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang milik CV. Mega Artha Baruna untuk bermain judi online dilakukan di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sidamukti RT.02/RW.08 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok sedangkan untuk membayar hutang online juga dilakukan di Rumah Terdakwa dan Rumah Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo yang beralamat di Perumahan Taman Depok Permai Blok A-11 Nomor: 5 RT.06/RW.23 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang hasil pencairan 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV. Mega Artha Baruna dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi salah satu Bank BCA Cabang Proklamasi Kota Depok atau Bank BCA Cabang Tole Iskandar Kota Depok kemudian Terdakwa menyerahkan cek dan KTP Terdakwa kepada Petugas Bank BCA, selanjutnya pihak Bank BCA menyerahkan KTP dan uangnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa pulang uang tersebut. Setelah Terdakwa mencairkan kesebelas cek pada waktu yang berbeda lalu Terdakwa mampir ke ATM untuk melakukan setor tunai ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 7650862494, setelah itu barulah dipergunakan untuk membayar hutang online melalui transfer m-banking dan bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang sebesar Rp.250.706.436,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) milik CV.Mega Artha Baruna tersebut



untuk bermain judi online tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo selaku pemilik dari CV.Mega Artha Baruna sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat pihak CV.Mega Artha Baruna (Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo) mengalami kerugian sebesar Rp.250.706.436,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam memiliki barang berupa uang sebesar Rp.250.706.436,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) milik CV.Mega Artha Baruna tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa melakukan pencairan dari 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna sesuai perintah dari Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo yang mana seharusnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar supplier dan membayar pajak akan tetapi setelah Terdakwa mencairkan ke-11 (sebelas) cek tersebut uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membayar supplier dan membayar pajak akan tetapi Terdakwa gunakan untuk membayar hutang judi online dan bermain judi online tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak CV.Mega Artha Baruna, sehingga uang yang Terdakwa dapat tersebut bukan dari hasil kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

A.d.3 Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja pada perusahaan CV.Mega Artha Baruna milik Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo sejak tahun 2017 yang mana Terdakwa bertugas sebagai administrasi dengan gaji perbulannya Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima secara tunai oleh Terdakwa setiap tanggal 25 kemudian ditambah dengan tunjangan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa setiap ada kegiatan, akan tetapi pada saat Terdakwa sedang melakukan tugasnya yaitu untuk mencairkan 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna dengan tujuan uang tersebut untuk digunakan membayar



supplier dan membayar pajak akan tetapi setelah Terdakwa mencairkan ke-11 (sebelas) cek tersebut uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membayar supplier dan membayar pajak akan tetapi Terdakwa gunakan untuk membayar hutang judi online dan bermain judi online yang Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak CV.Mega Artha Baruna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah Terbukti bahwa memang Terdakwa dalam mendapatkan barang berupa uang sebesar Rp.250.706.436,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dengan cara mencairkan 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna dengan tujuan uang tersebut untuk digunakan membayar supplier dan membayar pajak akan tetapi setelah Terdakwa mencairkan ke-11 (sebelas) cek tersebut uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membayar supplier dan membayar pajak akan tetapi Terdakwa gunakan untuk membayar hutang judi online dan bermain judi online, dengan demikian uang yang Terdakwa dapatkan tersebut karena adanya hubungan kerja dimana Terdakwa sebagai administrasi CV.Mega Artha Baruna, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah ternyata Terdakwa dalam mencairkan 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna dengan total uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp.250.706.436,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut tidak dilakukan sekaligus akan tetapi Terdakwa lakukan secara bertahap yaitu sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021 yang Terdakwa lakukan sejak Terdakwa menjabat sebagai Administrasi CV.Mega Artha Baruna dan sejak Terdakwa diperintakan oleh Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo selaku pemilik dari CV.Mega Artha Baruna untuk mencairkan 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna yang mana uang tersebut seharusnya Terdakwa gunakan untuk membayar supplier dan membayar pajak akan tetapi setelah Terdakwa berhasil mencairkan 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna uang tersebut malah Terdakwa gunakan untuk membayar



hutang judi online dan bermain judi online yang Terdakwa lakukan sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021 dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui setelah ada pihak supplier yang melakukan penagihan kepada CV.Mega Artha Baruna sehingga Terdakwa dalam mencarikan 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna dengan total uang sebesar Rp.250.706.436,- (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) milik pihak CV.Mega Artha Baruna dilakukan sejak Terdakwa sebagai Administrasi CV.Mega Artha Baruna dan diperintakan oleh Saksi Ir. Susilo Unggul Rahardjo selaku pemilik dari CV.Mega Artha Baruna untuk membayar supplier dan membayar pajak dengan menggunakan 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna yaitu sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidannya tersebut tidak sekali akan tetapi berulang kali yaitu sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021 sampai akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak CV.Mega Artha Baruna yang mana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mencarikan 11 (sebelas) cek Bank BCA milik CV.Mega Artha Baruna dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang judi online dan bermain judi online dan dengan korban yang sama yaitu CV.Mega Artha Baruna, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat di pandang sebagai perbuatan yang berlanjut dengan demikian maka unsur keempat inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan yang pada pokoknya Terdakwa meyakinkan perbuatannya tersebut bukan pelanggaran hukum dan Terdakwa berjanji akan lebih hati-hati dikeudian hari dan selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak yang masih kecil, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat ( 4 ) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839756 senilai Rp.25.410.000,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839758 senilai Rp.4.627.285,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839759 senilai Rp.32.452.992,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839768 senilai Rp.32.121.232,-



- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 474982 senilai Rp.17.391.852,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839751 senilai Rp.26.046.662,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839761 senilai Rp.9.254.572,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839764 senilai Rp.74.356.700,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DN 474978 senilai Rp.4.177.885,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DN 474979 senilai Rp.4.627.285,-

oleh karena semua barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi pihak CV. Mega Artha Baruna
- Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri ada anak yang masih kecil.



Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Mashudi Bin (Alm) Syamsudin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839756 senilai Rp.25.410.000,-
  - 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839758 senilai Rp.4.627.285,-
  - 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839759 senilai Rp.32.452.992,-
  - 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839768 senilai Rp.32.121.232,-
  - 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 474982 senilai Rp.17.391.852,-
  - 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839751 senilai Rp.26.046.662,-
  - 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839761 senilai Rp.9.254.572,-
  - 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DM 839764 senilai Rp.74.356.700,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DN 474978 senilai Rp.4.177.885,-
- 1 (satu) lembar CEK BCA yang telah diuangkan dengan No. CEK : DN 474979 senilai Rp.4.627.285,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SENIN, tanggal 03 Oktober 2022 oleh kami : Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H dan Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 05 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Tri Sadhono, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Tiazara Lenggogeni, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)